



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

Jalan A Yani nomor 04 Tamiang Layang,
Barito Timur, Kalimantan Tengah

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 8/Pid.C/2022/PN Tml

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAHDILAWAN AIs RAMAH Bin INDUI;**
Tempat Lahir : Batuah
Umur / Tgl. Lahir : 58 Tahun / 24 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Batuah RT 006, Kecamatan Raren Batuah,
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Honorar Pos Indonesia);

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. **EDDY MONTANA, S.H.** sebagai Hakim Tunggal;
2. **SEPENDE** sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan uraian singkat kejadian, selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa :

- a. Keterangan saksi – saksi :
 1. MULYA SAPANI, S.H;
 2. APRILINDO BIN SURYANADI ;
- b. Keterangan Terdakwa;

Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca surat dakwaan beserta surat – surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan lebih jauh apakah Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan/didakwakan oleh penyidik dalam berkas perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pasal yang disangkakan/didakwakan tersebut dapat diajukan pemeriksaan dipersidangan dengan alasan pemeriksaan cepar dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 205 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.5000,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 (dua) bagian ini;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polsek Dusun Tengah bahwa Terdakwa telah disangka/didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam resume berkas perkara dan dalam persidangan secara tegas penyidik menyatakan mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 362 KUHP adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa pasal yang disangkakan atau didakwakan dalam berkas perkara Penyidik Polsek Dusun Tengah dan dalam persidangan adalah pasal 382 KUHP yang ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun, maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan cepat dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, penyidik melalui kuasa Penuntut Umum harus mendakwa seorang Terxakwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (1) KUHP an Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang ,bahwa oleh akrena pasal yang disangkakan atau didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polsek Dusun Tengah sebagaimana dalam berkas perkara tindak pidana ringan yang idjukan oleh penyidik Polsek Dusun Tengah dinyatakan tidak dapat diterima, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengembalikan berkas pidana tersebut kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Dusun Tengah

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Polsek Dusun Tengah sebagaimana dalam berkas perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 205 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penuntutan Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Dusun Tengah dalam berkas perkara Nomor: BP/23/VII/2022/POLSEK Tidak dapat diterima;
2. Menyatakan berkara perkara Nomor: BP/23/VII/2022/POLSEK atas nama MAHDILAWAN ALS. RAMAH BIN INDUI dikembalikan kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Dusun Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2022 oleh **EDDY MONTANA, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tamiang Layang, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SEPENDE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri **JEKI PURWANTO, A.Md.**, Penyidik Pembantu pada Polsek Dusun Tengah, serta Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

SEPENDE

EDDY MONTANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)